



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN; 3. TEKNIK; 4. HUKUM;
5. EKONOMI DAN BISNIS; 6. ILMU HAYATI; 7. AGAMA ISLAM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang-Kampar-Riau Teip. 081318787713, 085263513813

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail: info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 56.a /KPTS/UPTT/KP/II/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM DEWAN KODE ETIK
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** :
- a. bahwa Dewan Kode Etik Universitas Pahlawan merupakan organ yang berfungsi untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Dosen/Karyawan dan Mahasiswa;
 - b. bahwa untuk menanamkan kedisiplinan dan kejujuran menuju Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang berkualitas diperlukan Tim Dewan Kode Etik di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - c. bahwa tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Dewan Kode Etik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 8. Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari, SH., MKn. No. 24 tanggal 29 Nopember 2016 tentang penambahan kegiatan Yayasan Pahlawan tuanku Tambusai;
 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Dewan Kode Etik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Kedua : Mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Dewan Kode Etik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Tugas Tim Dewan Kode Etik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai meliputi:
1. Memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen/Karyawan dan Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
 2. Memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen/Karyawan dan Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
 3. Memproses pelanggaran yang dikategorikan dalam:
 - a. Pelanggaran Tingkat I
 - b. Pelanggaran Tingkat II
 - c. Pelanggaran Tingkat III
 4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal penjatuhan sanksi disiplin/sanksi Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen/Karyawan dan Mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, baik dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis dan/atau dikeluarkan dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan Kode Etik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, Tim Dewan Kode Etik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai melalui Ketua Tim;
- Kelima : Dengan dikeluarkan Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor:177.a/KPTS/UPTT/KP/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Dewan Kode Etik Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 14 Februari 2022
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM DEWAN KODE ETIK
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Penasehat	: Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Ketua	: Wakil Rektor II Bidang Administrasi & Keuangan
Wakil Ketua	: Wakil Rektor I Bidang Akademik
Sekretaris	: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan & Alumni
Wakil Sekretaris	: Ketua Lembaga Pembinaan Administrasi & Kewirausahaan
Anggota	: 1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2. Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 3. Ketua Lembaga Kerjasama 4. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) 5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 6. Dekan Fakultas Teknik (FT) 7. Dekan Fakultas Hukum (FH) 8. Dekan Fakultas Ilmu Hayati (FIH) 9. Yuli Heriyanti, SH., MH (Perwakilan Dosen)

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI



Rektor,

Prof. Dr. Amir Luthfi